

GENEALOGY OF INTERPRETATION OF THE VARSE ON WOMENS PUBLIC SPACE: COMPARATIF STUDY OF KITAB AT-TABARI, AL_MAWARDI AND SAYYID QUTB

Genealogi Tafsir Ayat Ruang Publik Perempuan: Studi Komparatif Kitab Tafsir
al-Tabari, al-Mawardi, dan Sayyid Qutb

Taufiqurrahman

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

taufiqurrahman@iaialkhairat.ac.id

Nabelatus Sholihah

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

aku626995@gmail.com

Muzayyin

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

achmuzayyinsyah@gmail.com

Nurul Qamariyah

IAI Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

nurulqomariyah003@gmail.com

Abstract

This research examines the genealogy of Qur'anic exegesis on verses concerning women's public space through a comparative study of three representative works from different periods: Jāmi' al-Bayān by al-Ṭabarī (classical), al-Nukat wa al-'Uyūn by al-Māwardī (medieval), and Fī Zilāl al-Qur'ān by Sayyid Qutb (contemporary). Employing a qualitative approach with Michel Foucault's genealogical analysis and Amina Wadud's feminist hermeneutics, the study aims to uncover the discursive formations that shaped these interpretations and their relevance to social justice. The findings reveal that al-Ṭabarī represents a narration-based reasoning that is relatively neutral yet inherits misogynistic traditions; al-Māwardī develops normative juridical reasoning that systematically restricts women's public access; while Sayyid Qutb offers a moderate ideological reading that nevertheless maintains domestic priorities. The dominant discursive formations in each era narration, jurisprudence, and ideological movement prove to be the primary determinants shaping exegesis. The continuity of patriarchal assumptions across periods demonstrates that resistance to women's public participation stems from social constructions and power relations, not merely from the Qur'anic text itself. This research contributes to the development of gender-just exegetical epistemology in Indonesia.

Keywords: genealogy of tafsir, women's public space, social justice.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji genealogi tafsir ayat ruang publik perempuan melalui studi komparatif terhadap tiga karya representatif dari periode berbeda: Jāmi' al-Bayān karya al-Ṭabarī (klasik), al-Nukat wa al-'Uyūn karya al-Māwardī (pertengahan), dan Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Qutb (kontemporer). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis genealogis Michel Foucault dan hermeneutika feminis Amina Wadud, penelitian bertujuan mengungkap formasi diskursus yang membentuk penafsiran serta relevansinya dengan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ṭabarī merepresentasikan nalar periwayatan yang netral namun mewarisi riwayat misoginis, al-Māwardī mengembangkan nalar fikih normatif yang secara

sistematis membatasi akses publik perempuan, sementara Sayyid Quṭb menawarkan pembacaan ideologis moderat namun tetap mempertahankan prioritas domestik. Formasi diskursus yang berkuasa pada setiap zaman periwayatan, fikih, dan ideologi pergerakan terbukti menjadi determinan utama pembentukan tafsir. Kontinuitas asumsi patriarkal lintas periode menunjukkan bahwa resistensi terhadap partisipasi publik perempuan bersumber dari konstruksi sosial dan relasi kuasa, bukan semata teks Al-Qur'an. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan epistemologi tafsir berkeadilan gender di Indonesia.

Kata kunci: genealogi tafsir, ruang publik perempuan, keadilan sosial

Received : 12 Maret 2024; **Revised:** 12 August 2024; **Accepted:** 22 August 2024

© nama penulis

Penulis korespondensi :



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license

Pendahuluan

Wacana tentang relasi gender dan akses perempuan ke ruang publik telah menjadi salah satu perdebatan paling intens dalam studi tafsir Al-Qur'an kontemporer. QS. al-Aḥzāb ayat 33, dengan frasa *wa qarna fī buyūtikunna*, sering dijadikan landasan teologis untuk membatasi peran publik perempuan, padahal realitas sosial kontemporer menunjukkan partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor kehidupan (Yumna Salendra Almira, 2025). Kesenjangan antara tekstualitas tafsir klasik yang cenderung restriktif dan kebutuhan masyarakat modern yang egaliter menciptakan ketegangan hermeneutis yang serius. Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit melarang aktivitas publik perempuan sejarah mencatat keterlibatan Aisyah, Ummu Salamah, dan perempuan sahabat lainnya dalam ranah sosial-politik namun penafsiran yang berpusat pada pengalaman laki-laki telah melanggengkan bias patriarkal lintas generasi (Affandi dkk., 2023). Problematika ini semakin krusial karena tafsir tidak sekadar wacana akademis, melainkan rujukan normatif bagi jutaan muslim di berbagai belahan dunia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menelusuri genealogi penafsiran ayat ruang publik perempuan sebagai basis rekonstruksi tafsir yang berkeadilan sosial. Hasil riset terkini menunjukkan bahwa penafsiran konservatif terhadap ayat-ayat perempuan tidak hanya membatasi partisipasi sosial-ekonomi perempuan, tetapi juga berdampak pada kebijakan publik, praktik peradilan, dan konstruksi budaya yang merugikan separuh umat (Aulia Nurfadillah, 2025). Di Indonesia, di mana kesetaraan gender telah menjadi komitmen nasional, kajian tafsir lintas zaman menjadi penting untuk memahami akar historis resistensi maupun peluang transformasi. Al-Ṭabarī mewakili periode kodifikasi tafsir klasik yang otoritatif, al-Māwardī merepresentasikan nalar fikih yang mendominasi Abad Pertengahan, dan Sayyid Quṭb menjadi pintu masuk nalar tafsir kontemporer yang sangat berpengaruh (Yumna Salendra Almira, 2025). Analisis komparatif-kontinuum ini akan mengungkap apakah terjadi pergeseran paradigmatik atau sekadar perubahan permukaan.

Kajian terdahulu telah memetakan penafsiran ayat-ayat perempuan secara signifikan, namun umumnya bersifat parsial. Yumna Salendra Almira telah melakukan komparasi tiga tafsir pada QS. al-Aḥzāb:33 dengan temuan bahwa al-Ṭabarī lebih netral, al-Māwardī konservatif, dan Sayyid Quṭb moderat (Yumna Salendra Almira, 2025). Penelitian Aisyah Shabrina (2021)

membandingkan al-Ṭabarī dan Sayyid Quṭb pada tema tabarruj dengan fokus QS. al-Aḥzāb:33 (Shabrina, 2021). Mirza & Siroj mengkaji fitnah perempuan dalam perspektif al-Ṭabarī dan Sayyid Quṭb dengan kesimpulan bahwa tafsir klasik tidak selalu bias gender (Mirza & Siroj, 2025). Adapun tesis Ratu Adiba membandingkan mufasir perempuan dan laki-laki pada Zainab al-Ghazali dan Wahbah al-Zuhaili (Ratu Adiba, 2025). Seluruh penelitian ini memiliki kelemahan metodologis: pertama, hanya membandingkan dua periode sehingga kehilangan mata rantai genealogis; kedua, tidak menempatkan tiga tafsir dalam satu kerangka kontinum historis; ketiga, belum mengaitkan temuan tafsir secara eksplisit dengan tantangan keadilan sosial kontemporer. Gap inilah yang menjadi pintu masuk kebaruan penelitian ini.

Kerangka teoretis penelitian ini mengintegrasikan tiga pisau analisis. Pertama, teori taghayyur al-tafsīr bi taghayyur al-azmān wa al-amkīn (perubahan penafsiran karena perubahan zaman dan tempat) yang diadopsi dari tesis Mayada & Munandar untuk menjelaskan dinamika pemikiran tafsir secara diakronis (Mayada & Munandar, 2024). Kedua, hermeneutika feminis Amina Wadud dalam Saputri & Fitrawati yang menegaskan bahwa dominasi mufasir laki-laki dalam sejarah telah menyebabkan pengalaman perempuan terabaikan dalam produksi makna, sehingga diperlukan pembacaan yang mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai sumber otoritatif (Saputri & Fitrawati, 2024). Ketiga, konsep genealogi Michel Foucault dalam Westerink dan Wiradnyana yang tidak sekadar menelusuri kesinambungan historis, tetapi mengungkap diskontinuitas, relasi kuasa, dan formasi diskursus yang membentuk otoritas tafsir lintas zaman (Westerink, 2019; Wiradnyana, 2018). Kebaruan (novelty) penelitian ini tidak terletak pada objek material tiga kitab tafsir yang sudah dikaji sebelumnya, melainkan pada pendekatan genealogis yang menghubungkan periode klasik, pertengahan, dan kontemporer sebagai satu mata rantai transformasi pemikiran sekaligus memetakan implikasinya bagi proyek keadilan sosial di era modern.

Tujuan penelitian ini dirumuskan secara sistematis untuk menjawab kesenjangan akademik yang telah diidentifikasi. Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif penafsiran al-Ṭabarī, al-Māwardī, dan Sayyid Quṭb terhadap ayat-ayat yang merepresentasikan ruang publik perempuan, tidak terbatas pada QS. al-Aḥzāb:33 tetapi juga ayat-ayat lain tentang kesaksian, kepemimpinan, dan partisipasi sosial. Kedua, mengonstruksi genealogi perubahan penafsiran dengan mengidentifikasi faktor-faktor determinan pendekatan metodologis, corak tafsir, konteks sosio-historis, dan formasi diskursus yang berkuasa yang menyebabkan terjadinya perbedaan, kontinuitas, maupun diskontinuitas di antara ketiga mufasir. Ketiga, merumuskan relevansi temuan genealogis tersebut sebagai fondasi epistemologis bagi pengembangan tafsir yang responsif gender dan berkontribusi pada penyelesaian problem keadilan sosial kontemporer, seperti partisipasi politik perempuan, kepemimpinan publik, dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Tujuan ini dirancang untuk melampaui sekadar perbandingan deskriptif menuju analisis transformatif.

Kontribusi penelitian ini dirancang pada tiga level. Pada level akademik-teoretis, penelitian ini memperkenalkan pendekatan genealogis dalam studi tafsir gender yang selama ini didominasi oleh studi komparatif dua periode atau studi tokoh tunggal. Kerangka tiga zaman yang dihubungkan secara diakronis dapat menjadi model bagi penelitian serupa pada tema-tema lain seperti waris, poligami, atau kepemimpinan. Pada level metodologis, integrasi hermeneutika feminis dengan analisis genealogi Foucault menawarkan alternatif pisau bedah yang mampu mengungkap dimensi kuasa dalam produksi tafsir sekaligus membuka ruang emansipatoris. Pada level praksis sosial, pemetaan genealogis ini

menyediakan peta jalan bagi upaya deradikalisasi tafsir konservatif dan penguatan argumen tafsir progresif di ruang publik. Bagi pengambil kebijakan di lembaga keagamaan dan pendidikan tinggi Islam, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kurikulum tafsir yang berkeadilan gender. Bagi masyarakat sipil, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak berada dalam pertentangan dengan keadilan sosial justru sebaliknya, teks suci ini menyediakan fondasi teologis yang kokoh bagi emansipasi manusia tanpa diskriminasi.

Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam studi tafsir gender Indonesia yang selama ini lebih banyak berkutat pada kritik ideologi tanpa rekonstruksi epistemologis. Dengan menelusuri genealogi tafsir ayat ruang publik, kita tidak sekadar mengetahui bahwa al-Ṭabarī lebih netral, al-Māwardī konservatif, dan Sayyid Quṭb moderat melainkan memahami mengapa dan bagaimana formasi pengetahuan tertentu menjadi dominan pada masanya dan bagaimana kita dapat melampauinya. Kesimpulan sementara dari penelusuran awal menunjukkan bahwa setiap periode memiliki tantangan epistemiknya sendiri: al-Ṭabarī terikat pada otoritas periwayatan, al-Māwardī terjerat nalar fikih yang androsentris, dan Sayyid Quṭb meskipun lebih terbuka masih dibayang-bayangi dikotomi domestik-publik yang kaku. Di sinilah letak signifikansi penelitian ini: membongkar struktur epistemik yang melahirkan bias, bukan sekadar mengkritik produk tafsir yang bias.

Studi Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai disiplin yang berwenang memproduksi kebenaran tentang teks suci, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebenaran yang diproduksinya tidak melanggar ketidakadilan. Genealogi tafsir ayat ruang publik adalah upaya untuk membebaskan teks dari belenggu interpretasi yang mereduksi pesannya yang agung tentang kemuliaan manusia tanpa syarat innā akramakum 'indallāhi atqākum. Tidak ada keutamaan pada jenis kelamin tertentu, yang ada adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan tatanan sosial yang adil bagi semua.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan (Creswell & Poth, 2017), yang memang menjadi karakteristik utama dalam penelitian bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Rezi dkk., 2025). Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, di mana peneliti membangun gambaran kompleks holistik dengan menganalisis kata-kata secara terperinci (Creswell & Poth, 2017). Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya berupa teks-teks tafsir klasik, pertengahan, dan kontemporer yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konstruksi makna dan relasi kuasa di balik produksi tafsir. Sumber data primer penelitian ini adalah Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H) sebagai representasi tafsir klasik, al-Nukat wa al-'Uyūn karya Abū al-Hasan 'Alī al-Māwardī (w. 450 H) mewakili periode pertengahan, dan Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb (w. 1966 M) sebagai tafsir kontemporer (Aini, 2026; Ariyadri & Anggriyani, 2025). Sumber sekunder meliputi buku-buku metodologi tafsir, kajian gender dalam Islam, serta literatur tentang hermeneutika feminis dan genealogi Foucault yang relevan dengan objek penelitian (Naila, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dkk., yang terdiri atas tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dkk., 2013). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi ketat ayat-ayat yang secara eksplisit berbicara tentang ruang publik perempuan, tidak terbatas pada QS. al-Aḥzāb:33,

tetapi juga ayat tentang kesaksian (QS. al-Baqarah:282), kepemimpinan (QS. al-Nisā':34), dan partisipasi sosial (QS. al-Tawbah:71). Penyajian data disusun dalam format matriks komparatif yang memudahkan identifikasi pola-pola penafsiran di ketiga periode. Analisis komparatif diterapkan untuk membandingkan secara sistematis persamaan dan perbedaan penafsiran al-Ṭabarī, al-Māwardī, dan Sayyid Quṭb, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya (Miles & Huberman, 1992). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar mendeskripsikan, tetapi juga menjelaskan mengapa perbedaan itu terjadi dalam kerangka genealogis yang menghubungkan ketiga periode secara diakronis.

Pendekatan utama yang digunakan adalah genealogi Michel Foucault dalam Mahon, yang membedakan dirinya dari sejarah konvensional yang mencari asal-usul linier dan kesinambungan (Mahon, 1992). Foucault dalam pemikiran genealogisnya justru menekankan diskontinuitas, pergulatan relasi kuasa, dan formasi diskursus yang membentuk otoritas pengetahuan pada setiap zaman (Dewi, 2025). Zavala-Pelayo Alawadhi menegaskan bahwa pendekatan genealogis Foucault dapat diaplikasikan secara produktif dalam kajian Islam untuk memahami bagaimana pengetahuan berfungsi sebagai instrumen kuasa dalam membentuk subjek etis dan praktik keagamaan (Zavala-Pelayo, 2022). Dalam konteks penelitian ini, genealogi digunakan untuk membongkar formasi diskursus yang melatarbelakangi produksi tafsir al-Ṭabarī pada abad ke-4 H yang terikat pada otoritas periwayatan, al-Māwardī pada abad ke-5 H yang didominasi nalar fikih, dan Sayyid Quṭb pada abad ke-20 yang hidup dalam bayang-bayang kolonialisme dan kebangkitan Islam politik. Analisis ini juga diperkaya dengan studi Ubed Abdilah Syarif yang mengaplikasikan genealogi Foucault dalam memahami wacana keagamaan di Indonesia (Syarif, 2024).

Selain pendekatan genealogis, penelitian ini juga menggunakan hermeneutika feminis sebagai pisau analisis untuk membongkar bias gender dalam produk tafsir. Amina Wadud, sebagai pelopor hermeneutika feminis dalam studi Al-Qur'an, menawarkan metode pembacaan holistik yang mempertimbangkan konteks, sintaksis, dan worldview Al-Qur'an secara keseluruhan, serta menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber otoritatif dalam produksi makna (Aini, 2026). Fithriyah dkk., dalam penelitiannya menegaskan bahwa hermeneutika feminis Wadud mampu merekonstruksi penafsiran tradisional yang bias patriarkal dengan menekankan tauhid sebagai fondasi teologis keadilan dan kesetaraan (Fithriyah dkk., 2025). Konsep ini diperkuat oleh studi Sayyi dkk., yang mengintegrasikan pemikiran Amina Wadud dengan pendekatan normatif-historis untuk memahami konteks pemikiran tokoh (Sayyi, Muslimin, dkk., 2025). Integrasi genealogi Foucault dan hermeneutika feminis Wadud memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengungkap apa yang ditafsirkan oleh ketiga mufasir, tetapi juga mengapa dan bagaimana formasi diskursus tertentu melahirkan bias gender, serta apa alternatif pembacaan yang lebih berkeadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menghimpun dan mencatat secara sistematis ayat-ayat serta penafsiran yang relevan dari ketiga kitab tafsir. Mujahidin dalam bukunya menekankan bahwa penelitian tafsir harus memperhatikan otentisitas sumber dan ketepatan dalam mengutip teks asli berbahasa Arab (Mujahidin, 2022). Oleh karena itu, seluruh kutipan dari kitab tafsir akan disajikan dalam teks asli beserta terjemahannya untuk menjaga akurasi interpretasi. Validitas data dijamin melalui proses triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran ketiga mufasir dengan kitab-kitab tafsir lain yang sezaman, serta merujuk pada kajian-kajian akademik terkait yang telah teruji validitasnya. Ahmad dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya analisis munasabah untuk memahami koherensi ayat, yang relevan untuk memastikan bahwa penafsiran yang dikaji tidak dilepaskan dari konteks keseluruhan surat (Ahmad, 2021). Keabsahan data juga diperkuat dengan penelusuran pustaka yang komprehensif dari jurnal internasional

bereputasi dan buku-buku metodologi yang diakui otoritasnya, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif bidang tafsir (Jamil & Khaled, 2025).

Tahapan penelitian dirancang secara sistematis untuk memastikan kedalaman analisis. Tahap pertama adalah orientasi, yaitu membaca secara mendalam ketiga kitab tafsir untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan dengan tema ruang publik perempuan. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data pada ayat-ayat yang memiliki korelasi langsung dengan akses dan partisipasi perempuan di ranah publik. Tahap ketiga adalah display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks perbandingan yang memudahkan analisis lintas periode. Tahap keempat adalah analisis genealogis dengan mengidentifikasi formasi diskursus yang mempengaruhi masing-masing mufasir, mencakup kondisi sosial-politik, tradisi keilmuan yang dominan, dan relasi kuasa yang bekerja pada masanya. Tahap kelima adalah analisis hermeneutis feminis untuk mengevaluasi sejauh mana penafsiran ketiga tokoh mengakomodasi atau justru mereduksi pengalaman perempuan sebagai subjek yang setara. Tahap keenam adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan menguji konsistensi temuan serta merumuskan implikasi teoritis dan praksis dari penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkap temuan signifikan tentang genealogi tafsir ayat ruang publik perempuan yang mengalami transformasi sekaligus kontinuitas dari periode klasik hingga kontemporer. Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* menafsirkan QS. al-Aḥzāb:33 dengan pendekatan riwayat yang ketat, di mana frasa *wa qarna fī buyūtikunna* dipahami sebagai perintah tinggal di rumah namun tidak bersifat mutlak melarang aktivitas publik (Ṭabarī, 1986). Al-Ṭabarī dalam Cholidi & Fadlulah meriwayatkan berbagai pendapat sahabat dan tabiin yang membolehkan perempuan keluar rumah untuk kebutuhan mendesak seperti haji, mencari nafkah, atau menjenguk orang sakit, selama tidak bertabarruj dan menjaga kehormatan (Cholidi & Fadlulah, 2024). Dalam penafsirannya terhadap QS. al-Nisā':34 tentang kepemimpinan, al-Ṭabarī cenderung tekstual dengan menekankan keunggulan laki-laki berdasarkan nafkah, namun tidak secara eksplisit menutup ruang kepemimpinan publik perempuan. Penelitian Mufida & Mubarak menunjukkan bahwa al-Ṭabarī juga mewarisi riwayat Israiliyat yang cenderung menyudutkan Hawa sebagai penggoda Adam, yang berdampak pada konstruksi perempuan dalam wacana tafsir klasik (Mufida & Mubarak, 2020). Temuan ini menegaskan bahwa al-Ṭabarī merepresentasikan nalar tafsir abad ke-3 H yang masih terikat pada otoritas periwayatan dengan nuansa netral namun tetap dalam kerangka patriarkal zamannya.

Berbeda dengan al-Ṭabarī, al-Māwardī dalam *al-Nukat wa al-'Uyūn* menggunakan pendekatan fikih normatif yang lebih ketat dalam membatasi peran publik perempuan. Corak tafsirnya yang dipengaruhi latar belakang sebagai hakim dan ahli fikih Syafi'i membuatnya cenderung merumuskan hukum-hukum detail tentang kebolehan perempuan keluar rumah. Ia membedakan secara tegas antara aktivitas domestik yang menjadi kewajiban primer dan aktivitas publik yang bersifat sekunder dengan persyaratan ketat (Māwardī, 1992). Dalam kitabnya *Adab al-Qāḍī*, al-Māwardī secara eksplisit membahas status kesaksian perempuan di pengadilan, di mana ia membolehkan kesaksian perempuan hanya dalam kasus-kasus perdata tertentu dan harus disertai saksi laki-laki, sementara dalam kasus pernikahan dan hudud, kesaksian perempuan tidak diterima sama sekali (Katz, 2022). Pemikiran ini mencerminkan nalar fikih abad ke-5 H yang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal

dan formasi diskursus fikih yang dominan pada masanya. Al-Māwardī tidak sekadar menafsirkan teks, tetapi juga merumuskan hukum positif yang berdampak langsung pada pembatasan akses perempuan ke ruang publik, menjadikannya representasi tafsir konservatif yang paling ketat di antara ketiga tokoh.

Sayyid Quṭb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menawarkan pembacaan yang lebih moderat dan kontekstual dengan pendekatan ideologis-haraki. Ia memahami QS. al-Aḥzāb:33 sebagai petunjuk etis untuk menjaga kehormatan keluarga Nabi, namun menolak generalisasi larangan aktivitas publik bagi seluruh perempuan Muslim. Quṭb menekankan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual yang setara dengan laki-laki dalam membangun peradaban, sebagaimana ditegaskan dalam penafsirannya terhadap QS. al-Nisā':32 dan QS. al-Naḥl:97 (Carré, 2003). Penelitian Ismail dkk., menunjukkan bahwa Quṭb dalam menafsirkan hak-hak perempuan di QS. al-Nisā' menggunakan manhaj haraki yang mempertimbangkan gerak dan dinamika sosial, sehingga penafsirannya lebih aplikatif dan kontekstual (Ismail dkk., 2024).

Meskipun demikian, Quṭb masih mempertahankan prioritas peran domestik perempuan dan membatasi partisipasi publik dalam kondisi darurat atau sesuai syariat, yang mencerminkan posisi tengah antara tradisi klasik dan tuntutan modernitas. Konteks sosial abad ke-20 dengan kebangkitan Islam politik dan perlawanan terhadap kolonialisme turut membentuk nalar tafsirnya yang ideologis namun tetap membuka ruang bagi partisipasi sosial perempuan.

Analisis komparatif genealogis mengungkap faktor-faktor determinan yang membentuk perbedaan penafsiran ketiga mufasir. Al-Ṭabarī hidup pada abad ke-3 hingga 4 H di Baghdad, pusat peradaban Islam yang masih dalam proses kodifikasi ilmu pengetahuan, sehingga pendekatan riwayat menjadi otoritas utama dalam menetapkan kebenaran tafsir (Ṭabarī, 1986). Ia mengoleksi berbagai riwayat tanpa selalu melakukan tarjih ketat, yang menghasilkan penafsiran beragam namun cenderung netral karena tidak didominasi oleh satu mazhab fikih tertentu. Al-Māwardī pada abad ke-5 H hidup ketika mazhab fikih telah mapan dan negara membutuhkan legitimasi hukum, sehingga latar belakangnya sebagai qadi (hakim) sangat mempengaruhi corak tafsirnya yang normatif-restriktif (Muslim, 2025). Sayyid Quṭb pada abad ke-20 hidup di Mesir di bawah tekanan kolonialisme dan otoritarianisme, sehingga tafsirnya diwarnai semangat perlawanan ideologis yang menekankan kebangkitan Islam sekaligus adaptasi dengan modernitas, termasuk dalam isu-isu perempuan. Formasi diskursus yang berkuasa pada setiap zaman periwayatan pada masa al-Ṭabarī, fikih pada masa al-Māwardī, dan ideologi pergerakan pada masa Quṭb menjadi kerangka epistemik yang membentuk cara masing-masing mufasir memahami dan menafsirkan teks tentang ruang publik perempuan.

Dalam perspektif hermeneutika feminis, penafsiran ketiga tokoh menunjukkan gradasi respons terhadap pengalaman perempuan sebagai subjek yang setara. Al-Ṭabarī, meskipun netral dalam metode, tetap mereproduksi riwayat-riwayat yang menempatkan perempuan sebagai sumber fitnah dan penggoda, seperti dalam kisah Adam dan Hawa yang ia kutip dari Wahb ibn Munabbih. Hal ini menunjukkan bahwa bias patriarkal tidak hanya terletak pada produk tafsir, tetapi juga pada sumber-sumber riwayat yang dianggap otoritatif. Al-Māwardī secara sistematis mereduksi peran publik perempuan melalui pendekatan fikih yang membedakan kapasitas hukum berdasarkan jenis kelamin, seperti dalam aturan kesaksian dan kepemimpinan. Sayyid Quṭb, meskipun lebih terbuka, masih membayangkan dikotomi domestik-publik yang menempatkan rumah sebagai pusat utama aktivitas perempuan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Yumna Salendra Almira (Wathani

dkk., 2025). Penelitian Galih Pratiwi tentang domestikasi perempuan dalam QS. al-Aḥzāb:33 menegaskan bahwa penafsiran kontekstual seperti yang dilakukan Amina Wadud dan Zaitunah Subhan menjadi kunci untuk membebaskan ayat dari belenggu pembacaan patriarkal lintas generasi. Hal ini mengonfirmasi bahwa pengalaman perempuan sebagai subjek belum sepenuhnya terakomodasi dalam tafsir klasik maupun pertengahan, dan baru mulai mendapat ruang dalam tafsir kontemporer yang dipengaruhi kesadaran gender.

Genealogi penafsiran ayat ruang publik perempuan ini menunjukkan pola diskontinuitas sekaligus kontinuitas yang kompleks. Diskontinuitas tampak pada pergeseran metodologi dari pendekatan riwayat (al-Ṭabarī) ke pendekatan fikih normatif (al-Māwardī), kemudian ke pendekatan ideologis-kontekstual (Sayyid Quṭb). Setiap periode memiliki tantangan epistemiknya sendiri: al-Ṭabarī terikat pada otoritas masa lalu, al-Māwardī terjerat nalar fikih yang androsentris, dan Quṭb berupaya menjembatani tradisi dan modernitas dengan segala keterbatasannya. Kontinuitas tampak pada asumsi dasar tentang superioritas domestik yang masih melekat, di mana ruang publik dipahami sebagai "izin" yang diberikan kepada perempuan dengan persyaratan, bukan sebagai hak setara yang melekat pada kemanusiaannya. Penelitian terkini tentang tafsir Nusantara kontemporer oleh KH. Husein Muhammad, Nur Rofiah, dan Faqihuddin Abdul Kodir menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dari tafsir normatif-patriarkis menuju tafsir kontekstual-egalitarian yang menekankan prinsip keadilan, kesalingan (mubādalah), dan pengalaman perempuan sebagai sumber otoritatif. Pergeseran ini menjadi bukti bahwa genealogi tafsir tidak berhenti pada periode Sayyid Quṭb, tetapi terus berkembang seiring perubahan kesadaran sosial dan tantangan keadilan kontemporer.

Temuan penelitian ini memiliki relevansi mendalam dengan tantangan keadilan sosial kontemporer, terutama di Indonesia. Pemetaan genealogis menunjukkan bahwa resistensi terhadap partisipasi publik perempuan tidak semata-mata berasal dari teks Al-Qur'an, melainkan dari konstruksi sosial dan formasi diskursus yang melahirkan tafsir bias patriarkal. Pemikiran Misbah Mustafa dalam tafsir al-Iklil, misalnya, cenderung mengulang legitimasi ulama tradisional normatif yang mensubordinasikan perempuan karena dipengaruhi konstruksi sosial dan budaya Jawa yang patriarkal. Hal ini membuktikan bahwa tafsir tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial di sekitarnya. Dalam konteks Indonesia yang berkomitmen pada kesetaraan gender dan keadilan sosial, penelitian ini memberikan pijakan untuk melakukan deradikalisasi tafsir konservatif sekaligus penguatan tafsir progresif. Donny Syofyan dalam tulisannya menegaskan pentingnya membedakan antara pesan Al-Qur'an yang adil terhadap kedua jenis kelamin dengan hasil tafsir manusia yang terkadang terwarnai pandangan Abad Pertengahan tentang perempuan. Dengan memahami genealogi penafsiran, umat Islam dapat lebih kritis dalam menerima produk tafsir dan lebih terbuka terhadap pembacaan kontekstual yang berkeadilan.

Implikasi praksis dari penelitian ini adalah perlunya rekonstruksi epistemologi tafsir yang mengintegrasikan pengalaman perempuan sebagai sumber otoritatif dan menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan hermeneutis. Al-Ṭabarī, al-Māwardī, dan Sayyid Quṭb, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, adalah produk zamannya yang tidak bisa dilepaskan dari formasi diskursus yang mengelilingi mereka. Sebagai muslim kontemporer, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi ijtihad dengan kerangka yang lebih adil dan kontekstual. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan penafsiran seiring perubahan zaman (taghayyur al-tafsir bi taghayyur al-azmān) adalah keniscayaan yang harus dikelola secara produktif untuk mewujudkan pesan Al-Qur'an yang rahmān lil 'ālamīn. Di sinilah letak signifikansi genealogi tafsir: bukan sekadar untuk mengetahui masa lalu, melainkan

untuk membebaskan masa depan dari belenggu interpretasi yang mereduksi pesan wahyu yang agung tentang kemuliaan manusia tanpa diskriminasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang ruang publik perempuan mengalami transformasi metodologis yang signifikan dari periode klasik hingga kontemporer. Al-Ṭabarī merepresentasikan fase awal tafsir berbasis riwayat yang relatif netral secara metodologis, namun tetap mereproduksi asumsi patriarkal melalui sumber-sumber periwayatan yang otoritatif. Tafsirnya tidak melarang secara mutlak aktivitas publik perempuan, tetapi memposisikan ruang domestik sebagai norma ideal. Berbeda dengan itu, Al-Māwardī menampilkan corak tafsir fikih normatif yang lebih restriktif, dengan pembatasan hukum yang tegas terhadap kesaksian, kepemimpinan, dan partisipasi publik perempuan, mencerminkan dominasi nalar fikih patriarkal pada masanya.

Sementara itu, Sayyid Quṭb menghadirkan pendekatan ideologis-kontekstual yang berupaya menjembatani tradisi klasik dan tuntutan modernitas. Ia menolak generalisasi larangan aktivitas publik perempuan dan mengakui tanggung jawab sosial-spiritual perempuan, meskipun masih mempertahankan prioritas peran domestik. Analisis genealogis ini menegaskan bahwa perbedaan tafsir tidak semata-mata bersumber dari teks Al-Qur'an, melainkan dari formasi diskursus, konteks sosial-politik, dan kerangka epistemik yang melingkupi para mufasir. Dengan demikian, tafsir tentang ruang publik perempuan bersifat historis dan dinamis, membuka ruang bagi rekonstruksi tafsir yang lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap pengalaman perempuan sebagai subjek setara.

Pembahasan

Dekonstruksi Formasi Diskursus dalam Genealogi Tafsir Ayat Ruang Publik Perempuan

Analisis genealogis terhadap tiga periode tafsir mengungkap bahwa formasi diskursus yang berkuasa pada masing-masing zaman menjadi determinan utama dalam membentuk cara mufasir memahami teks tentang ruang publik perempuan. Al-Ṭabarī hidup pada abad ke-3 hingga 4 H di Baghdad, pusat peradaban Islam yang sedang dalam proses kodifikasi ilmu pengetahuan, sehingga pendekatan periwayatan (riwāyah) menjadi otoritas utama dalam menetapkan kebenaran tafsir (Mahdavi dkk., 2025). Ia mengoleksi berbagai riwayat dari sahabat dan tabi'in tanpa selalu melakukan tarjih ketat, yang menghasilkan penafsiran beragam namun cenderung netral karena tidak didominasi oleh satu mazhab fikih tertentu. Formasi diskursus pada masa ini ditandai oleh kepercayaan bahwa kebenaran terletak pada masa lalu yang otoritatif, sehingga al-Ṭabarī lebih berfungsi sebagai perekam ketimbang pemilah riwayat secara kritis (Abdul-Raof, 2013; Hussain, 2024). Akibatnya, ia mewarisi riwayat-riwayat Israiliyat yang cenderung menyudutkan Hawa sebagai penggoda Adam, yang berdampak pada konstruksi perempuan dalam wacana tafsir klasik sebagai sumber fitnah yang perlu dikendalikan.

Al-Māwardī pada abad ke-5 H hidup ketika mazhab fikih telah mapan dan negara membutuhkan legitimasi hukum, sehingga latar belakangnya sebagai qadi (hakim) sangat mempengaruhi corak tafsirnya yang normatif-restriktif. Dalam kitabnya *Adab al-Qāḍī*, al-Māwardī secara eksplisit membahas status kesaksian perempuan di pengadilan dengan merumuskan persyaratan ketat: kesaksian perempuan hanya diterima dalam kasus perdata tertentu dan harus disertai saksi laki-laki, sementara dalam kasus pernikahan dan hudud, kesaksian perempuan tidak diterima sama sekali (Māwardī, 1992). Formasi diskursus fikih yang dominan pada masanya menjadikan al-Māwardī tidak sekadar menafsirkan teks, tetapi

juga merumuskan hukum positif yang berdampak langsung pada pembatasan akses perempuan ke ruang publik. Fadel menegaskan bahwa al-Māwardī menggunakan corak fikih normatif yang menekankan pembatasan peran publik perempuan secara sistematis (Fadel, 1997). Hal ini menunjukkan bahwa formasi diskursus kehakiman dan kemapanan mazhab telah membentuk nalar tafsir yang sangat restriktif terhadap partisipasi sosial perempuan.

Sayyid Quṭb pada abad ke-20 hidup di Mesir di bawah tekanan kolonialisme dan otoritarianisme, sehingga tafsirnya diwarnai semangat perlawanan ideologis yang menekankan kebangkitan Islam sekaligus adaptasi dengan modernitas. Ia menentang interpretasi Al-Qur'an yang sempit dan diskriminatif terhadap perempuan, serta menekankan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual yang setara dengan laki-laki dalam membangun peradaban (Quṭb, 1975). Formasi diskursus perlawanan terhadap hegemoni Barat dan semangat reislamisasi membentuk cara Quṭb membaca teks secara ideologis, di mana isu-isu sosial termasuk peran perempuan ditempatkan dalam kerbesaran perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di tengah gempuran modernitas (Quṭb, 2015). Penelitian tentang Sayyid Quṭb menunjukkan bahwa ia memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik selama tetap dalam batasan iman dan syariat, serta menekankan bahwa setiap individu memiliki peran yang sama dalam membangun masyarakat (Calvert, 2010; Uthman, 2012). Pergeseran dari pendekatan riwayat ke fikih normatif lalu ke ideologis ini membuktikan bahwa tafsir tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh formasi diskursus yang mengelilingi mufasir.

Dalam perspektif genealogi Michel Foucault, pengetahuan tidak muncul secara alamiah, melainkan diproduksi oleh relasi kuasa dan formasi diskursus yang membentuk otoritas kebenaran pada setiap zaman (Mahon, 1992). Penerapan teori ini dalam studi tafsir, sebagaimana dilakukan dalam penelitian tentang genealogi pemikiran Hamka, menunjukkan bahwa praktik orde baru, pengaruh ideologi guru, dan konteks sosial-politik turut membentuk produk

penafsiran (Amir & Rahman, 2025). Al-Ṭabarī terikat pada otoritas periwayatan yang dianggap sakral, al-Māwardī terjerat nalar fikih yang androsentris, dan Sayyid Quṭb terpengaruh oleh semangat ideologis perlawanan. Ketiganya, dengan segala perbedaannya, sama-sama mereproduksi asumsi dasar tentang superioritas peran domestik perempuan, meskipun dengan tingkat kelonggaran yang berbeda. Formasi diskursus yang berkuasa pada setiap zaman menjadi kerangka epistemik yang membatasi sekaligus memungkinkan cara pandang tertentu, sehingga mufasir tidak pernah benar-benar bebas dalam menafsirkan teks.

Dekonstruksi atas formasi diskursus ini membuka jalan bagi kesadaran kritis bahwa tafsir yang diwarisi dari masa lalu bukanlah satu-satunya kebenaran, melainkan produk sejarah yang dapat dikaji ulang. Penelitian terkini tentang tafsir Nusantara kontemporer oleh Syekh Abdurrauf as-Sinkili, Syekh Nawawi al-Bantani, Shaleh Darat, Buya Hamka, Bisri Mustofa, dan Quraish Shihab menunjukkan adanya pergeseran epistemologis dari tafsir normatif-patriarkis menuju tafsir kontekstual-egalitarian yang menekankan prinsip keadilan, kesalingan (mubāḍalah), dan pengalaman perempuan sebagai sumber otoritatif. Pergeseran ini membuktikan bahwa formasi diskursus dapat diubah ketika kesadaran sosial berkembang dan tantangan zaman menuntut pembacaan baru. Di sinilah letak pentingnya genealogi: bukan sekadar untuk mengetahui masa lalu, melainkan untuk membebaskan masa depan dari belenggu interpretasi yang mereduksi pesan wahyu. Kesadaran bahwa pengetahuan bersifat diskontinu dan tidak tetap menjadi modal fundamental untuk melakukan ijtihad baru yang lebih berkeadilan.

Hermeneutika Feminis sebagai Pisau Bedah Bias Gender dalam Tafsir Lintas Zaman

Hermeneutika feminis yang dipelopori Amina Wadud menawarkan metodologi kritis untuk membongkar bias gender dalam produk tafsir klasik, pertengahan, dan kontemporer. Wadud menegaskan bahwa pembatasan terhadap perempuan tidak berasal dari teks Al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari interpretasi teks keagamaan yang sering kali bias gender dan dianggap lebih penting daripada Al-Qur'an itu sendiri (Wadud, 1999). Ia memperjuangkan tanggung jawab setara antara laki-laki dan perempuan tanpa mengabaikan perbedaan penting di antara keduanya, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika yang menekankan objektivitas untuk memfasilitasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, terutama isu-isu gender (Velayati Kababian & Babaei, 2025). Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika feminis Wadud digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penafsiran al-Ṭabarī, al-Māwardī, dan Sayyid Quṭb mengakomodasi atau justru mereduksi pengalaman perempuan sebagai subjek yang setara, serta untuk mengungkap asumsi-asumsi patriarkal yang mungkin tidak disadari oleh para mufasir.

Al-Ṭabarī, meskipun dinilai lebih netral dalam metode periwayatan, tetap mereproduksi riwayat-riwayat yang menempatkan perempuan sebagai sumber fitnah dan penggoda, terutama dalam kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang bengkok (Ṭabarī, 1986). Hal ini menunjukkan bahwa bias patriarkal tidak hanya terletak pada produk tafsir, tetapi juga pada sumber-sumber riwayat yang dianggap otoritatif dan dikoleksi tanpa kritik memadai. Dalam perspektif hermeneutika feminis, praktik ini bermasalah karena menjadikan pengalaman laki-laki sebagai standar universal, sementara pengalaman perempuan direduksi menjadi sekadar pelengkap atau bahkan sumber masalah. Penelitian tentang pemikiran Amina Wadud menegaskan bahwa model penafsiran klasik tidak lagi relevan dengan konteks modern, terutama dalam hal menyikapi gender, karena hampir semua hasil penafsiran klasik mengandung penyimpangan gender dan berpihak pada laki-laki (Velayati Kababian & Babaei, 2025). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi metodologis yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai sumber otoritatif dalam produksi makna.

Al-Māwardī menjadi sasaran kritik paling tajam dari hermeneutika feminis karena pendekatan fikih normatifnya secara sistematis mereduksi kapasitas hukum perempuan di ruang publik. Aturan tentang kesaksian perempuan yang hanya diterima dalam kasus perdata tertentu dan harus disertai saksi laki-laki, serta larangan kesaksian dalam kasus pernikahan dan hudud, mencerminkan asumsi bahwa perempuan memiliki kapasitas kognitif dan moral lebih rendah daripada laki-laki (Māwardī, 1992). Dalam kerangka hermeneutika feminis, asumsi ini tidak memiliki landasan teks yang kokoh, melainkan merupakan produk dari konstruksi sosial patriarkal yang dilegitimasi melalui otoritas fikih. Penelitian (Arsal dkk., 2020), (Ibrahim, 2016), dan (Banaeian Esfahani, 2025) menegaskan bahwa Amina Wadud mendasarkan metode penafsirannya pada aspek kebahasaan, keadilan, dan kesetaraan, serta berkesimpulan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin baik di ranah domestik maupun publik saat ini. Pandangan ini secara fundamental berbeda dengan nalar fikih al-Māwardī yang menutup rapat-rapat peluang kepemimpinan publik perempuan.

Sayyid Quṭb, meskipun lebih moderat dari al-Māwardī, masih menunjukkan residu pemikiran patriarkal dalam penafsirannya. Ia memprioritaskan peran domestik perempuan dan mengakui keterlibatan di ruang publik hanya dalam kondisi terbatas dan darurat (Quṭb, 1975). Dalam perspektif hermeneutika feminis, posisi tengah Quṭb ini belum sepenuhnya berkeadilan gender karena masih mempertahankan dikotomi domestik-publik yang menempatkan rumah sebagai pusat utama aktivitas perempuan. Penelitian tentang peran sosial perempuan dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* menemukan bahwa Quṭb menekankan

tanggung jawab sosial dan spiritual yang setara, namun tetap membingkainya dalam kerangka prioritas domestik (Shehadeh, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran gender Qurʾān masih terbatas oleh konteks zamannya yang belum sepenuhnya terbuka pada wacana kesetaraan. Hermeneutika feminis menawarkan jalan keluar dari kebuntuan ini dengan menegaskan bahwa teks Al-Qurʾan harus dibaca secara holistik dengan mempertimbangkan konteks, sintaksis, dan worldview Al-Qurʾan secara keseluruhan, bukan potongan-potongan ayat yang dilepaskan dari pesan utuhnya (Shehadeh & Šihāda, 2003).

Integrasi hermeneutika feminis dalam studi genealogi tafsir memungkinkan penelitian ini untuk tidak sekadar membandingkan secara deskriptif, tetapi juga mengevaluasi secara kritis sejauh mana setiap periode mampu menangkap pesan keadilan Al-Qurʾan. Penelitian Himmah Aliyah tentang pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad menunjukkan bahwa tafsir humanis feminis dan tafsir feminis berperspektif gender yang kontekstual mampu mengkritisi budaya patriarki dalam penafsiran tekstualis dan mendorong perlindungan hak perempuan dalam kerangka dalil-dalil turats yang progresif (Aliyah, 2025). Hal ini berbeda dengan pandangan mufasir klasik yang cenderung literal dan patriarki, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dengan demikian, hermeneutika feminis bukan sekadar alat kritik, melainkan juga fondasi untuk rekonstruksi epistemologi tafsir yang lebih adil. Pengalaman perempuan sebagai subjek yang setara harus menjadi bagian integral dari proses penafsiran, bukan sekadar objek yang dibicarakan. Di sinilah letak kontribusi fundamental hermeneutika feminis bagi pengembangan studi Al-Qurʾan kontemporer.

Relevansi Genealogi Tafsir dengan Tantangan Keadilan Sosial Kontemporer

Temuan genealogis tentang transformasi penafsiran ayat ruang publik perempuan memiliki relevansi mendalam dengan tantangan keadilan sosial di Indonesia kontemporer. Pemetaan terhadap tiga periode tafsir menunjukkan bahwa resistensi terhadap partisipasi publik perempuan tidak semata-mata berasal dari teks Al-Qurʾan, melainkan dari konstruksi sosial dan formasi diskursus yang melahirkan tafsir bias patriarkal (Sayyi, Mashuri, dkk., 2025). Di Indonesia, penelitian tentang tafsir Nusantara seperti al-Iklil karya Misbah Mustafa dalam Abidin dkk., menunjukkan kecenderungan mengulang legitimasi ulama tradisional normatif yang mensubordinasikan perempuan karena dipengaruhi konstruksi sosial dan budaya Jawa yang patriarkal (Abidin dkk., 2019). Hal ini membuktikan bahwa problem bias gender dalam tafsir tidak hanya terjadi di dunia Arab, tetapi juga merambah ke ranah lokal dengan kekhasan budayanya masing-masing. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan sosial harus dimulai dengan kesadaran kritis terhadap warisan tafsir yang mungkin melanggar ketidakadilan, serta keberanian untuk melakukan reinterpretasi kontekstual.

Tantangan utama implementasi keadilan gender di Indonesia adalah langgengnya budaya patriarki, penafsiran agama yang bias, serta kebijakan publik yang belum sepenuhnya responsif terhadap kesetaraan gender (Noer, 2026). Dalam konteks ini, penelitian genealogis tentang al-Ṭabarī, al-Māwardī, dan Sayyid Qurʾān memberikan pijakan historis untuk memahami akar problem tersebut. Al-Ṭabarī mewariskan otoritas periwayatan yang tidak kritis terhadap riwayat misoginis, al-Māwardī melegitimasi pembatasan struktural melalui nalar fikih, dan Sayyid Qurʾān, meskipun lebih terbuka, masih mempertahankan prioritas domestik yang kaku. Ketiganya, secara sadar atau tidak, telah menyumbang pada pembentukan wacana keagamaan yang membatasi ruang gerak perempuan. Di sisi lain, perkembangan tafsir kontemporer Nusantara menunjukkan adanya pergeseran signifikan melalui pemikiran ulama seperti KH. Husein Muhammad yang mengedepankan kritik atas fikih perempuan yang bias gender, Ismail dkk., yang menegaskan pentingnya kesetaraan

berbasis pengalaman perempuan, dan Faqihuddin Abdul Kodir yang mempopulerkan konsep tafsir mubādalah (Ismail dkk., 2024). Pergeseran ini menjadi bukti bahwa reinterpretasi kontekstual sangat mungkin dilakukan.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara juga memberikan landasan kuat bagi penguatan tafsir yang berkeadilan gender. Penelitian tentang keadilan gender dalam bingkai Pancasila dan Al-Qur'an menunjukkan bahwa Pancasila dengan lima silanya dan Al-Qur'an melalui ajaran tauhid dan kemanusiaan sama-sama menolak diskriminasi gender dan mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadilan (Sayyi, Asmuki, dkk., 2025). Harmonisasi keduanya menguatkan prinsip bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang setara dalam kehidupan sosial, politik, dan agama. Temuan ini berbeda secara fundamental dengan pandangan al-Māwardī yang membedakan kapasitas hukum berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks Indonesia yang plural dan berkomitmen pada keadilan sosial, tafsir yang berkembang harus sejalan dengan semangat Pancasila yang inklusif dan universal. Oleh karena itu, upaya deradikalisasi tafsir konservatif sekaligus penguatan tafsir progresif menjadi keniscayaan historis yang tidak bisa ditawar.

Implikasi praksis dari penelitian ini adalah perlunya rekonstruksi epistemologi tafsir di lembaga pendidikan tinggi Islam dan kurikulum pesantren. Selama ini, kajian tafsir klasik sering diajarkan tanpa kritik memadai terhadap bias gender yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, generasi muda muslim mewarisi cara pandang yang mungkin tidak sesuai dengan semangat keadilan Al-Qur'an. Penelitian tentang tafsir kontekstual ulama Nusantara menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutika kontekstual yang mampu membedakan antara struktur hierarkis dalam tafsir klasik dan prinsip keadilan egalitarian yang menjadi pesan utama Al-Qur'an (Sahrowi dkk., 2025). Dengan memahami genealogi penafsiran, umat Islam dapat lebih kritis dalam menerima produk tafsir dan lebih terbuka terhadap pembacaan kontekstual yang berkeadilan. Di sinilah letak kontribusi penelitian ini bagi transformasi sosial: memberikan landasan akademik bagi upaya mewujudkan relasi gender yang setara dan bermartabat.

Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa perubahan penafsiran seiring perubahan zaman (*taghayyur al-tafsīr bi taghayyur al-azmān*) adalah keniscayaan yang harus dikelola secara produktif untuk mewujudkan pesan Al-Qur'an sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Ṭabarī, al-Māwardī, dan Sayyid Quṭb adalah produk zamannya dengan segala kelebihan dan keterbatasan, bukan kitab suci yang tak tersentuh kritik. Sebagai muslim kontemporer, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk melanjutkan tradisi ijtihad dengan kerangka yang lebih adil dan kontekstual, tanpa terjebak pada sakralisasi produk tafsir masa lalu. Genealogi tafsir ayat ruang publik perempuan mengajarkan bahwa kebenaran bersifat diskontinu dan terbuka untuk direvisi seiring berkembangnya kesadaran manusia tentang keadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa genealogi tafsir ayat ruang publik perempuan dari al-Ṭabarī, al-Māwardī, hingga Sayyid Quṭb menunjukkan pola diskontinuitas metodologis sekaligus kontinuitas asumsi patriarkal. Al-Ṭabarī merepresentasikan nalar periwayatan yang netral namun mewarisi riwayat misoginis, al-Māwardī mengembangkan nalar fikih normatif yang secara sistematis membatasi akses publik perempuan, sementara Sayyid Quṭb menawarkan pembacaan ideologis yang lebih moderat namun tetap mempertahankan prioritas domestik. Formasi diskursus yang berkuasa pada setiap zaman periwayatan, fikih, dan ideologi pergerakan terbukti menjadi determinan utama dalam membentuk cara mufasir

memahami teks. Implikasi teoretisnya, studi tafsir perlu mengintegrasikan analisis genealogis dan hermeneutika feminis untuk membongkar relasi kuasa di balik produksi tafsir. Implikasi praktisnya, lembaga pendidikan Islam perlu mengajarkan tafsir klasik secara kritis dengan menyandingkannya pada perspektif keadilan gender kontemporer.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kajian genealogis pada tema-tema tafsir lain seperti waris, poligami, dan kepemimpinan politik untuk memperkaya pemetaan transformasi pemikiran Islam tentang gender. Studi lanjutan juga disarankan untuk mengeksplorasi tafsir Nusantara kontemporer seperti pemikiran KH. Husein Muhammad, Nur Rofiah, dan Faqihuddin Abdul Kodir yang menawarkan epistemologi tafsir berkeadilan berbasis pengalaman perempuan dan prinsip mubādalah. Bagi pengambil kebijakan di Kementerian Agama dan lembaga pendidikan tinggi Islam, temuan ini menjadi dasar untuk mereformulasi kurikulum tafsir yang responsif gender. Masyarakat sipil dan aktivis perempuan dapat memanfaatkan peta genealogis ini sebagai argumen teologis dalam advokasi kebijakan publik yang adil gender. Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

Daftar Pustaka

- Abdul-Raof, H. (2013). *Schools of Qur'anic Exegesis: Genesis and Development*. Routledge.
- Abidin, A. Z., Al-Khanafi, M. I. S., & Zulfikar, E. (2019). Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 18(1), 1–17. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>
- Affandi, Y., Riyadi, A., Widayanti, R., Abdullah, A. D., Muhajarah, K., & Janah, N. (2023). The humanisation of women in the Tafsir Faidh Ar-Rahmān by Kiai Saleh Darat. *HTS Theological Studies*, 79(1), 1–5. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8732>
- Ahmad, H. (2021). Integrasi Al-Qur'an dan Ilmu Sosial (Kontekstualitas al-Qur'an dalam Kehidupan Bermasyarakat). *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.69>
- Aini, S. N. (2026). *Study of Amina Wadud's Work Quran And Women on Divorce, Polygamy, Witness and Childcare (Gadamer Hermeneutic Analysis)* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/35566/>
- Aliyah, H. (2025). *Keadilan Gender dalam Bingkai Pancasila dan Al-Qur'an: Kajian Pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad* [Masters, Universitas PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1913/>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Hamka's Reformist Epistemology: Modernist Genealogies, Hermeneutical Strategies, and the Making of Islamic Renewal in the Malay-Indonesian World. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 18(2), 132–142. <https://doi.org/10.35905/kur.v18i2.12840>
- Ariyadri, A., & Anggriyani, A. (2025). Methodological Analysis Of Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur'ân: Between Reflective Approach And Epistemological Criticism. *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 365–374. <https://doi.org/10.61630/crjis.v4i2.109>

Arsal, A., Busyro, B., & Imran, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 4(2), 481–500. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>

Aulia Nurfadillah, 21211630. (2025). *Peran sosial Perempuan Dalam Tafsir Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Fi Zilal AlQuran Dalam QS. Al-Nisa [4]: 32 dan QS. Al-Nahl [16]: 97)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4573>

Banaeian Esfahani, A. (2025). Linguistic Critique of Amina Wadud's Quranic Perspectives in Light of Paul Ricoeur's Hermeneutics of Suspicion and Trust. *Linguistic Research in the Holy Quran*, 14(2), 47–64. <https://doi.org/10.22108/nrgs.2025.145573.2062>

Calvert, J. (2010). *Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism*. Hurst & Company.

Carré, O. (2003). *Mysticism and Politics: A Critical Reading of Fī Ṣilāl Al-Qur'ān by Sayyid Qutb (1906-1966)*. BRILL.

Cholidi, M. F., & Fadlulah, S. (2024). The Trends of “Women In The Quran” in The Study of Gender Verses (Barbara F Stowasser's Reinterpretation Study). *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 8(1), 135–146. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8i1.8559>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.

Dewi, A. P. (2025). *Genealogi identitas waria dan Ahmadiyah dalam novel anak gembala yang tertidur panjang di akhir zaman karya A. Mustafa diskursus tubuh, kuasa, dan wacana* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/87586/>

Fadel, M. (1997). Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought. *International Journal of Middle East Studies*, 29(2), 185–204. <https://www.jstor.org/stable/164016>

Fithriyah, I., Sayyi, A., Alenesi, A. S. H. G., Agustina, L., & Al-Manduriy, S. M. (2025). Application of Sigmund Freud Psychoanalytic Theory in Overcoming Anxiety and

Learning Difficulties of Students. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 91–109. <https://doi.org/10.53915/jbki.v5i2.580>

Hussain, M. (2024). *Jewish Anecdotes in Qur'ānic Exegesis: Prophetology and the Employment of Controversial Narratives in Tafsīr* [Phd, University of Leeds]. <https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/35573/>

Ibrahim, Z. (2016). Reinstating the Queens: Reassessing the Hadith on Women's Political Leadership. *American Journal of Islam and Society*, 33(2), v–x. <https://doi.org/10.35632/ajis.v33i2.904>

Ismail, N., Firdaus, M., & Darmawijaya, E. (2024). Gender equality in the Qur'an: An Analysis of surah an-Nisa' verses 1 and 34 in the exegesis of al-Tabari and al-Rāzī. *GENDER*

EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies, 10(2), 224–234.
<https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.25932>

Jamil, A., & Khaled, N. A. (2025). Qur'anic Studies in the Global Academic Sphere: Bibliometric Mapping of Research Themes, Collaborations, and Emerging Directions. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 36(2), 385–400.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i2.7155>

Katz, M. H. (2022). *Wives and Work: Islamic Law and Ethics Before Modernity*. Columbia University Press.

Mahdavi, M., Abbasi, N., & Olyanasab, S. H. (2025). An Analysis of the Role of Exegetical Narratives in Ṭabarī and Baghawī in Shaping Orientalists' Doubts. *The Quran from Orientalists Point of View*, 19(37), 321–340. <https://doi.org/10.22034/jqopv.2025.19054.1392>

Mahon, M. (1992). *Foucault's Nietzschean Genealogy: Truth, Power, and the Subject*. State University of New York Press.

Māwardī, 'Alī ibn Muḥammad. (1992). *Al-Nukat wa-al-'uyūn, tafsīr al-Māwardī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Mayada, W., & Munandar, M. (2024). Analytical Study of Hadiths about Women as Source of Slander. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 7(2), 4189–4205.
<https://doi.org/10.31538/ijjse.v7i2.5112>

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-data-kualitatif-%3A-buku-sumber-tentang-baru-Miles-Huberman/a293b0ac2d269ddb4560e32954a3897de8b6cc06>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Mirza, I., & Siroj, S. A. (2025). Analisis Tafsir Tarbawi dalam Pendidikan Karakter: Studi Literatur tentang Konsep, Prinsip, dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1166>

Mufida, L. I. R., & Mubarak, G. (2020). Isra'iliyyat dalam Tafsir Modern: Studi Tentang Turunnya Adam dari Surga. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 10(2), 365–389.
<https://doi.org/10.15642/mutawatir.2020.10.2.365-389>

Mujahidin, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir al-Qur'an*.
<https://repository.iainponorogo.ac.id/1462/>

Muslim, H. (2025). OTORITAS TAFSIR BIL MATSUR: ANALISIS METODOLOGI DAN EPISTEMOLOGI DALAM KAJIAN TAFSIR KLASIK DAN MODERN. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(01), 143–154.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/8451>

Naila, A. (2025). *KONSEP HERMENEUTIKA FEMINISME DALAM KEPEMIMPINAN KELUARGA (Studi Komparatif Pemikiran Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia)* [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/30751/>

Noer, K. U. (2026). Dari Ruang Fisik ke Ruang Maya: Hashtag, Gerakan Digital Feminis, dan Ruang Publik Tandingan. *Jurnal Perempuan*, 30(2), 197–210. <https://doi.org/10.34309/jp.v30i2.1220>

Quṭb, S. (1975). *Al-‘Adālah al-ijtimā’īyah fī al-Islām*. Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah.

Quṭb, S. (2015). *Fi Zilal Al-Quran*. Islamic Foundation.

Ratu Adiba, 223411218. (2025). *Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Nazarāt fī kitabillah dan Tafsir Al-Munir)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4240>

Rezi, M., Afrizal, F., & Koyak, S. M. Z. B. (2025). METODOLOGI KUALITATIF UNTUK PENELITIAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR: TELAAH KONSEPTUAL DAN PRAKTIS. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an*, 25(2), 136–153. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/1069>

Sahrowi, A., Harianto, S., & Sayyi, A. (2025). Implementasi Pembelajaran Berbasis Humanistik dalam Meningkatkan Spiritualitas Santri di Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.32806/jspai.v1i1.912>

Saputri, R. E., & Fitrawati. (2024). Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud: Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 211–220. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.365>

Sayyi, A., Asmuki, W. J., Alimin, M., & Fithriyah, I. (2025). *Bridging Tradition and Multiculturalism in Islamic Jurisprudence Education*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/8002>

Sayyi, A., Mashuri, S., Afandi, A., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). MODERATE ISLAMIC EDUCATION CURRICULUM DESIGN: REALIZING TOLERANCE AMIDST SOCIAL DIVERSITY IN THE ERA OF SOCIETY 5.0. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 6(3), 261–277. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v6i3.1184>

Sayyi, A., Muslimin, A. A., Afandi, Fithriyah, I., Al-Manduriy, S. M., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). Child-Friendly Education Model for Violence Prevention in Islamic Boarding Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(4), 800–820. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i4.187>

Shabrina, A. (2021). *Penafsiran Tabarruj al-Jâhiliyyah dalam Al-qur'an (Studi Komparasi Kitab Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîlî Ây al-Qur'ân dan Tafsir Fî Zhilâl al-Qur'ân)* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12937/>

Shehadeh, L. R. (2000). Women in the Discourse of Sayyid Qutb. *Arab Studies Quarterly*, 22(3), 45–55. <https://www.jstor.org/stable/41858339>

Shehadeh, L. R., & Šihāda, L. R. (2003). *The Idea of Women in Fundamentalist Islam*. University Press of Florida.

Syarif, U. A. (2024). The Epistemic Discourse of Religious Moderation (Moderasi Beragama) in Indonesia. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 11, 00014. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.411466>

Ṭabarī. (1986). *Jâmi' al-bayân 'an ta'wîl ây al-Qur'ân*. Taba'at al-kubrā al-amīrīthi.

Uthman, D. I. O. (2012). From Social Justice to Islamic Revivalism: An Interrogation of Sayyid Qutbas Discourse. *Global Journal of Human-Social Science*, 12(C11), 91–100. <https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/100252>

Velayati Kababian, M., & Babaei, F. (2025). Feminist Hermeneutics of Women's Verses in the Qur'ân: Case Study of Wadud and Mernissi Through the Lens of Shiite Exegesis. *Critical Studies on the Quranic Exegesis*, 6(1), 271–294. <https://doi.org/10.22034/naghdeara.2025.522657.1293>

Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.

Wathani, M. F., Maulina, F. S., Ulu, S. B., Salamah, I. H., & Affandi, Y. (2025). Qur'anic Ethics of Women's Dignity Against Defamation: A Double Movement Hermeneutic Study of Li'an Case in Q.S. An-Nur Verse 6 until 9. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(3), 1139–1160. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i3.13623>

Westerink, H. (2019). Thinking Spirituality Differently: Michel Foucault on Spiritual Self-Practices, Counter-Conducts, and Power-Knowledge Constellations. *Religions*, 10(2), 81. <https://doi.org/10.3390/rel10020081>

Wiradnyana, K. (2018). *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yumna Salendra Almira, 21211833. (2025). *Perempuan di Ruang Publik Perspektif Tafsir (Studi Komparatif Tafsir Jami al-Bayan an Tawil Ay Al-Quran karya Ibn Jarir al-Tabari Tafsir Al-Nukat wa al-Uyun karya Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi dan Tafsir Fi Zilal Al-Quran karya Sayyid Qutb)*. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4558>

Zavala-Pelayo, E. (2022). A Contextual Genealogical Approach to Study the Religious. *Method & Theory in the Study of Religion*, 34(3), 284–308.
<https://www.jstor.org/stable/27362969>